



**PERATURAN KEPALA DESA RANUBEDALI
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DESA RANUBEDALI
KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG**



KEPALA DESA RANUBEDALI
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA RANUBEDALI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANUBEDALI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranubedali Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang tatacara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2021;
21. Peraturan Desa Ranubedali Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANUBEDALI TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.946.432.234,- (*satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 10.134.652,- (*sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus limapuluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.936.297.609,- (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 18.600.000,-
b. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 18.600.000,-
 - 1.2. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp. 1.927.832.234,-
b. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. (121.822.078),-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 1.806.010.156,-
 - 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 5.674.453,-</u>
Jumlah Pendapatan lain-laih yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 5.674.453,-
- Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.830.284.609,-

2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp. 730.799.974,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. <u>(66.663.578),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 664.136.396,-
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
a. Semula	Rp. 875.356.713
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. <u>(127.366.180),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 747.990.533,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp. 74.550.000,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. <u>(20.750.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 53.800.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 5.000.000,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. <u>(3.000.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.000.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 266.400.000,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. <u>95.957.680,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 362.357.680,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.830.284.609,-</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 5.674.453,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. <u>(5.674.453,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ranubedali.

Ditetapkan di Ranubedali
pada tanggal 5 Juli 2021



Diundangkan di Ranubedali
pada tanggal 5 Juli 2021



BERITA DESA RANUBEDALI TAHUN 2021 NOMOR 02